

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian oleh Linda Novita, M Kholil Nawawi dan Hilman Hakiem (2014) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di BPRS Amanah Ummah”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif, subjek dalam penelitian ini adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan Murabahah BPRS Amanah Ummah. Pengambilan sampel menggunakan metode teknik sampling dengan mengambil sampel dari jumlah populasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai r product moment, yaitu $df = (N - nr) df = 30 - 2 = 28$. Dapat dinyatakan dengan df sebesar 28 pada taraf signifikan 5% diperoleh r tabel sebesar 0,361 dan pada taraf signifikan 1% diperoleh r tabel sebesar 0,423. Dengan demikian karena r_{xy} atau r_o lebih besar dari r tabel yaitu (0,98) dan (0,98) pada taraf signifikan 5% dan 1% , maka pada taraf signifikan 5% dapat diketahui adanya hubungan antar pembiayaan murabahah dengan dengan perkembangan UMKM, dan pada taraf signifikan 1% dapat diketahui adanya hubungan positif antara pembiayaan murabahah dengan perkembangan UMKM.
2. Penelitian oleh Aldesta Nurika Perwitasari Tuns, Lukytawati Anggraeni, dan Deni Lubis dengan judul “Analisis Pengaruh

Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, subjek dalam penelitian ini adalah nasabah UMKM di Baitul Maal Tamwil di kota Depok. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, jumlah sampel yang digunakan yaitu 30 orang pelaku UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah BMT adalah lama usaha, omset usaha, total aset, dan jumlah bangunan. Jumlah pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perkembangan omset adalah frekuensi pembiayaan, lama usaha, dan jumlah pembiayaan.

3. Penelitian oleh Muftiandi dengan judul “Peran Pembiayaan Produk ARRUM bagi UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang”. Metode yang digunakan adalah Metode Kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini menemukan bahwa produk ARRUM pembiayaan memiliki peran khas pada usaha kecil dan menengah perusahaan. Setelah menggunakan jenis pembiayaan ini sebagian besar kecil dan menengah perusahaan berukuran dapat meningkatkan modal mereka untuk memastikan keberlanjutan kegiatan bisnis sehari-hari mereka.
4. Penelitian oleh Taulikhul Afkar dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan Kecukupan Modal Terhadap Kemampuan Mendapatkan Laba dari Aset Perbankan

Syariah di Indonesia”. Metode yang digunakan adalah Kuantitatif, subjek dalam penelitian ini adalah perbankan syariah. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan tiap variabel sebagai unit analisis. Hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan syariah usahamikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap kemampuan mendapatkan mendapatkan laba sangat signifikan secara parsial sebesar 0.708 atau 70,8%, sedangkan pengaruh kecukupan modal yang diukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial sebesar -0.519 atau -51,9%. Pengaruh Pembiayaan UMKM dan Kecukupan Modal bank syariah dalam memperoleh laba adalah sebesar 55,7%. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM yang diberikan oleh bank syariah memberikan peran penting bagi pengusaha dalam mengembangkan usahanya dengan skema syariah.

5. Penelitian oleh Riska Putri Anggraini dengan judul “Peran Kredit Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Baru Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kecamatan Karanganyar”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, subjek dalam penelitian ini adalah nasabah usaha mikro KSU Nuansa Baru. Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil uji statistik pangkat tanda Wilcoxon, pada variabel jumlah modal usaha didapatkan nilai p sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$), itu berarti ada peningkatan secara signifikan pada variabel jumlah modal usaha, yaitu sebesar 22%. Pada variabel jumlah omzet penjualan

didapatkan nilai p sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$), itu berarti ada peningkatan secara signifikan pada variabel jumlah omzet penjualan, yaitu sebesar 52 %. Pada variabel jumlah laba usaha didapatkan nilai p sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$), itu berarti ada peningkatan secara signifikan pada variabel jumlah laba usaha, yaitu sebesar 62%. Pada variabel jumlah tenaga kerja didapatkan nilai p sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$), itu berarti ada peningkatan secara signifikan pada variabel jumlah tenaga kerja, yaitu sebesar 60%.

6. Penelitian oleh Murwanti dan Muhammad Sholahuddin dengan judul “Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro di Wonogiri”. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif, subjek nasabah mikro syariah. Hasil penelitian ini adalah. Hasil analisis perkembangan usaha pedagang setelah memperoleh pembiayaan BMT, baik keuntungan ataupun keuntungan nasabah meningkat. Berdasarkan hasil analisis diketahui $Y_1 = -3.140 + 1.154X + \epsilon$. Pada ϵ sebesar -3.140, artinya apabila tidak terdapat perubahan pembiayaan maka keuntungan akan mempunyai skor rata-rata sebesar 3.140 satuan. Pada koefisien regresi X_1 sebesar 1.154, artinya apabila terjadi peningkatan pembiayaan sebesar satu satuan maka keuntungan akan mengalami peningkatan sebesar 1.154 satuan. Hasil uji menunjukkan nilai R^2 adalah 0.986 berarti sebesar 96,6% variabel yang dipilih pada variabel independen dapat menerangkan variasi variabel dependen, sedangkan sisanya 3,4% diterangkan oleh variabel lain. Hasil uji t variabel pembiayaan diperoleh t_{hitung} sebesar = 75.031 dan t_{tabel} = 2,63,

maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga H_0 ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel pembiayaan terhadap keuntungan hal ini diperkuat nilai $Sig < 0,05$. Uji F diperoleh nilai $F_{hitung} = 5629,719$; dan $F(0,05;80) = 2,56$, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan demikian, model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel terikat, atau dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

7. Penelitian oleh Lukytawati, Herdiana Puspitasari, Salahuddin El Ayubbi, dan Ranti Wiliasih dengan judul “Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha kasus BMT Tadbiirul Ummah, kabupaten Bogor”. Metode yang digunakan penelitian ini adalah Metode Kuantitatif, subjeknya penerima pembiayaan di BMT, pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling dengan teknik pengambilan datanya dilakukan dengan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah Akses UMKM BMT terhadap perbankan jauh lebih kecil dibandingkan responden kontrol. Sebagian besar UMKM BMT menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan komplementer dengan perbankan formal (66,67 persen). Rata-rata jumlah pinjaman dan simpanan responden BMT lebih kecil dari UMKM kontrol yaitu Rp 2,92 juta dan Rp 11,94 juta. Faktor-faktor yang mempengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah dari BMT adalah variabel dummy akses simpanan, umur pengusaha UMKM, dimana

jenis usaha 2 (manufaktur), serta omset usaha dengan nilai odds ratio sebesar 17,514, 1,191, 26,353 dan 1,000.

8. Penelitian oleh Ninda Ardian dan Muhamad Nafik H.R dengan judul “Gadai Emas Alternatif Tambahan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Lembaga Keuangan Syariah”. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Hasil dari penelitian ini adalah pion emas lembaga keuangan Islam mungkin penguatan modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penggunaan emas sebagai janji penguatan modal dari modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan untuk memenuhi modal jangka pendek dalam bentuk modal kerja. Persyaratannya sederhana dan prosesnya cepat membuat produk ini diinginkan pengusaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah. Menggunakan emas sebagai janji penambahan modal, modal usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah tumbuh dan berkembang Negara.
9. Penelitian oleh Nana Diana dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas dan Pembiayaan ARRUM Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah”. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, subjeknya nasabah Pembiayaan Gadai Emas dan Pembiayaan ARRUM, menggunakan sampel asumsi klasik. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaruh pembiayaan Ar-Rum(x_2) terhadap perolehan laba pegadaian syariah(Y) dilihat dari hasil Uji koefisien korelasi tidak kuat, yaitu dengan $H_{1.1} : r \neq 0$; nilai r sebesar 0,290. Dengan kata lain, terdapat hubungan antar variabel jumlah

pembiayaan Arrum(x_2) dan perolehan laba (Y). Dengan tingkat korelasi tidak kuat karena r berada antara rentang 0,20-0,39. Angka korelasi menunjukkan nilai positif artinya hubungan yang terjadi searah, maka jika jumlah pembiayaan Arrum naik maka perolehan laba pun akan naik. Nilai signifikansi (2-tailed) $>0,05$; nilai signifikansi sebesar 0,636 karena r berada pada nilai tersebut maka Vol. 1 No. 02 2016 | 170 data dianggap berpengaruh signifikan. Artinya, hipotesis kedua H_0 dapat diterima, yang mana Jumlah Pembiayaan Arrum terbukti berpengaruh signifikan terhadap perolehan laba.

10. Penelitian oleh Nurwahida dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mikro dengan akad Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Bank BRI Syariah KC Denpasar Bali”. Metode yang digunakan kuantitatif, subjek yang digunakan nasabah dari KC Denpasar Bali, menggunakan sampel purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah Hasil Uji t variabel Pembiayaan Mikro dengan akad murabahah (X) mampu menunjukkan bahwa Pembiayaan Mikro dengan akad murabahah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM di PT Bank BRI Syariah KC Denpasar-Bali.

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap perkembangan UMKM di BPRS Amanah Ummah, Linda Novita, M. Kholil Nawawi dan	a) Variabel yang digunakan perkembangan UMKM b) Metode yang	c) Objek penelitiannya yang pada BPRS d) Metode yang digunakan analisis

	Hilman Hakiem (Vol. 5. No. 2, 2014)	digunakan metode kuantitatif	korelasi
2	Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok. Aldesta Nurika Perwitasari Tunas, Lukytawati Anggraeni, dan Deni Lubis	Vriabel perkembangan usaha mikro kecil menengah	a) Metode yang digunakan metode kualitatif b) Objek penelitiannya
3	Peran pembiayaan Produk ARRUM bagi UMKM pada PT. pegadaian (persero) cabang syariah simpang patal Palembang, Muftifiandi (Vol. 1No.1,2015	Membahas pembiayaan ARRUM di pegadaian syariah	a) Metode yang digunakan yaitu kualitatif b) Objek di pegadaian syariah simpang patal Palembang
4	Pengaruh pembiayaan mikro usaha,kecil,menengah (UMKM), dan kecukupan modal terhadap kemampuan mendapatkan laba dari aset perbankan syariah di Indonesia, Taudlikhul Afkar (Vol. 1 No. 2, 2017	Variabel yang digunakan yaitu Pembiayaan UMKM	Objek yang diteliti di perbankan syariah di Indonesia
5	Peran kredit koperasi serba usaha (KSU) nuansa baru terhadap perkembangan usaha mikro di kecamatan karanganyar, Riska Putri, Vol. 5 No. 5, 2016	Variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan usaha dan pengambilan sampelnya menggunakan <i>simple random sampling</i>	Metode yang digunakan uji pangkat tanda, Wilcoxon dan objeknya dikoperasi serba usaha
6	Peran keuangan lembaga mikro syariah untuk usaha mikro di wonogiri, Sri Murwanti dan Muhammad Sholahuddin (2013)	Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda	Variabel yang digunakan mudharabah, perubahan keuntungan, jenis penelitian studi empiris
7	Akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah dan dampaknya terhadap perkembangan usaha, Lukytawati Anggraeni, Herdiana Puspitasari,Salahuddin El Ayubbi dan Rani Wiliasih (Vol.	Variabel yang digunakan perkembangan usaha dan metode analisis menggunakan analisis regresi berganda	Menggunakan metode regresi logistic

	1 No.1, 2013)		
8	Gadai Emas Alternatif Tambahan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Lembaga Keuangan Syariah. Ninda Ardiani dan Muhamad Nafik H.R	Variabel modal usahanya	Metode kualitatif dan objek penelitiannya
9	Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas dan Pembiayaan ARRUM terhadap perolehan Laba Pegadaian Syariah. Nana Diana (Vol.1 No. 02 2016)	Menggunakan Metode Kuantitatif	Variabel dan objek penelitian
10	Pengaruh pembiayaan mikro dengan akad murabahah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah, Nurwahida(2014)	Variabelnya perkembangan usaha	Menggunakan metode deskriptif atau metode kualitatif dan objeknya di BRI syariah

B. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Banyak definisi tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang dikemukakan oleh beberapa lembaga keuangan atau instansi bahkan UU. Undang-undang terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah UU No. 20 Tahun 2008. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan diatur dalam undang-undang ini.

b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 pasal 6 disebutkan bahwa:

- a) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00.
- b) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 sampai dengan paling banyak 2.500.000.000,00

c) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.00,00 sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00.

c. Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Sri Lestari (2009: 118) untuk memenuhi kebutuhan permodalan UMK paling tidak menghadapi tiga masalah yaitu :

Masih rendahnya tau terbatasnya akses UMK terhadap berbagai informasi, layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh keuangan formal, baik bank, maupun non bank misalnya dana BUMN.

a) Prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu, kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mempersampingkan kelayakan usaha.

b) Tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi, kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan

seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya.

d. Ciri-ciri Usaha Mikro :

- a. Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti,
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
- c. Belum melakukan administrasi keuangan kecil sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memandai
- d. tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah
- e. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank
- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

b. Perkembangan Usaha

Menurut Chandra (2000: 121), perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Menurut sholeh (2003, 25), tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan.

Omset adalah jumlah total hasil produksi yang dapat di jual dalam sekali penjualan yang dihasilkan oleh pengusaha UMKM, sedang penjualan berarti menjual barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan. Adapun omset penjualan ini dapat di hitung dengan mengalikan total jumlah yang terjual dengan harga satuan untuk omset penjualan di tetapkan dalam bentuk nominal uang (rupiah) (Rindayani dan Astiham, 2007: 8). Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan berdasarkan jumlah uang yang di peroleh.

Menurut pedoman akuntansi perbankan Indonesia (PAPI) (2008:181) menyatakan bahwa pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan merupakan salah satu komponen untuk menentukan besarnya perolehan laba yang diperoleh dalam suatu periode.

Laba atau keuntungan adalah selisih lebih pendapatan setelah dikurangi dengan beban suatu perusahaan pada periode tertentu. Apabila pendapatan lebih besar dari beban akan mendatangkan laba namun sebaliknya jika pendapatan lebih kecil dari beban maka akan rugi. Biasanya ditetapkan dalam bentuk nominal uang (rupiah) (Rudianto, 2009: 16).

Menurut Hidayat (2010: 163) aset adalah barang atau benda yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak, dimana keseluruhan hal tersebut mencakup aset atau suatu organisasi, instansi, badan usaha, ataupun perorangan. Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu usaha yang berkembang dilihat dari tolak ukur peningkatan modal yang ada (aset) sehingga omzet penjualannya meningkat atau bertambah sehingga meningkatkan pendapatannya dan keuntungannya pun meningkat.

Sumber Perkembangan Usaha dalam menjalankan sebuah usaha, salah satu faktor pendukung yang di butuhkan modal, jika kita ibaratkan memulai usaha dengan membangun sebuah rumah maka adanya modal menjadi bagian pondasi dari rumah yang akan di bangun. Semakin kuat pondasi dari buat, maka semakin kokoh pula rumah yang di bangun. Begitu juga pengaruh modal terhadap sebuah bisnis, keberadaannya menjadi pondasi awal bisnis, antara lain tekad, pengalaman, keberanian, pengetahuan, net working, serta modal uang. Namun kebanyakan orang terhambat memulai usaha karena mereka sulit untuk mendapatkan modal uang (Purwanti, 2012: 18).

c. Modal

Modal adalah kemampuan perusahaan secara menyeluruh yang dinilai dari kebanyakan barang-barang modal yang dimiliki, baik yang berbentuk uang tunai maupun barang. Tegasnya modal

tidak hanya dilihat dari bentuk uang tunai tetapi secara keseluruhan kekayaan yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu (Asri dan Supriharto, 1986: 122). Indikator dari variabel modal adalah kebutuhan bahan baku, biaya yang dikeluarkan, jumlah dana mencukupi kebutuhan, dan jumlah dana yang ada tidak untuk konsumsi sehari-hari.

Modal usaha adalah mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas usaha yang digalakan. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik bank dan lembaga keuangan non bank. Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan (Riyanto, 2001: 143).

Arti modal yang lain modal meliputi baik modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Modal sangat penting dalam mendirikan sebuah usaha. Besar kecilnya modal yang dibutuhkan tergantung dari besar kecilnya usaha yang akan didirikan (Riyanto, 2001: 143). Yang sudah diketahui dalam membagnun suatu usaha modal merupakan sumber yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan usaha. Dalam kenyataannya walau perkembangan pelaku UMKM terus meningkat namun para pengusaha ini juga tak lepas dari masalah-masalah.

Menurut Tambunan (2012: 51), rintangan perkembangan UMKM yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, 42 kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi peluang pasar, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian peraturan.

1. Macam-macam Modal

a. Modal sendiri

Modal sendiri adalah dana yang bersumber dari pemilik perusahaan (Jumingan, 2009: 27). Menurut pendapat Susnaningsih (2008: 16) modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari perusahaan dan yang tertanam didalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya.

Menurut Syafri (2005: 211) modal sendiri adalah merupakan modal pemilik (*owner equity*) yang mana equity merupakan suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga setelah dikurangi kewajibannya. Dalam perusahaan equity adalah modal pemilik. Menurut Soemarso (2004: 15) modal sendiri adalah modal yang

merupakan sumber pembelanjaan perusahaan yang berasal dari pemilik.

Menurut **Sadeli (2001; 21)** didalam Perusahaan perseroan terbatas yang termasuk modal sendiri antara lain:

1. Modal Saham

Yaitu tanda bukti pengembalian bagian atau peserta dalam suatu PT bagi suatu perusahaan yang bersangkutan yang diterima dari hasil penjualan sahamnyadan tetap tertanam didalam perusahaan tersebut selama hidupnya, meskipun pemegang saham itu sendiri bukanlah merupakan penanaman yang permanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. Adapun jenis-jenis saham antara lain adalah saham biasa (*Common stock*), saham preferen (*Preferred stock*) dan saham preferen Kumulatif (*Commulative preferred stock*).

2. Cadangan

Cadangan disini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu 11 yang lampau atau yang berjalan. Tidak semua cadangan termasuk dalam pengertian modal sendiri. Cadangan yang termasuk kedalam modal sendiri antara lain adalah cadangan depresiasi, cadangan

modal kerja, cadangan selisih kurs dan cadangan umum.

3. Laba ditahan

Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai deviden dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah sesuai dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan sebagaimana diuraikan diatas. Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang ditahan.

- b. Modal Asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara berkerja didalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan hutang, pada saatnya harus dibayar kembali (Susnaningsih, 2008: 16). Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara berkerja dalam suatu perusahaan dan bagi yang bersangkutan modal tersebut merupakan hutang, yang pada saatnya harus kembali dibayar (Brealey, 2007: 68). Modal asing terbagi tiga golongan, yaitu :

1. Modal asing / hutang jangka pendek (*short-term-debt*) yaitu hutang yang jangka waktu pembayarannya kurang dari satu tahun.
2. Modal asing / hutang jangka menengah (*intermediate-term debt*) yaitu hutang yang pembayarannya antara satu sampai sepuluh tahun.
3. Modal asing / hutang jangka panjang (*long-term debt*) yaitu hutang yang jangka waktunya lebih dari sepuluh tahun.

2. Karakteristik Modal Asing

Adapun karakteristik dari modal asing diantara adalah:

- a. Merupakan sumber dana yang harus dibayar kembali tepat pada waktunya.
- b. Pembayaran disertai dengan bunga

Modal asing yang ditanamkan dalam perusahaan dihadapkan dengan resiko kerugian karena ketidakmampuan perusahaan membayar kembali hutang beserta bunganya pada waktu yang telah ditentukan, disebabkan kebangkrutan perusahaan tersebut.

3. Struktur Modal

Setiap perusahaan dalam operasinya selalu menghadapi masalah pengalokasian dana (*allocation of fund*) dan pemenuhan kebutuhan dana (*Raising of fund*). Pengalokasian kebutuhan dana pada suatu perusahaan dapat dilihat pada

neraca sebelah aktiva. Sedangkan pemenuhan kebutuhan dana akan tampak pada neraca sebelah pasiva dari perusahaan yang bersangkutan. Pada dasarnya tugas utama seorang manajer keuangan adalah berusaha mencari keseimbangan financial aktiva dan pasiva yang dibutuhkan dengan menentukan alokasi yang terbaik antara hutang lancar dan modal jangka panjang. Penentuan ini sangat penting karena besarnya komposisi (*mix*) untuk masing-masing utang lancar dan modal jangka panjang akan dapat mempengaruhi profitabilitas dan likuiditas perusahaan (Syamsuddin,2007: 102).

Menurut Tambunan (2012: 51), rintangan perkembangan UMKM yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi peluang pasar, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian peraturan.

Menurut Kamsir (2011: 95), modal adalah suatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi. Modal ada dua yaitu modal sendiri dan modal asing berupa pinjaman kredit atau pembiayaan. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari milik usaha dan tertanam di dalam

perusahaannya untuk waktu yang tentu lamanya. Sedangkan modal asing atau pinjaman kredit atau pembiayaan merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya di peroleh secara pinjaman sehingga harus dikembalikan dalam waktu tertentu.

4. Kebutuhan Bahan Baku

Menurut Masiyal Kholmi (2003: 29) bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian besar produk jadi, bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor atau hasil pengolahan sendiri. Sedangkan menurut Suyadi Prawirosentono (2001: 61) bahan baku adalah bahan utama dari suatu produk atau barang.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bahan baku merupakan bahan yang utama didalam melakukan proses produksi sampai menjadi barang jadi. Bahan baku meliputi semua barang dan bahan yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk proses produksi (Singgih Wibowo, 2007: 24). Menurut (Masiyal Kholmi 2003: 127) bahan baku memiliki beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Perkiraan pemakaian merupakan perkiraan tentang jumlah bahan baku yang akan digunakan oleh perusahaan untuk proses produksi pada periode yang akan datang.
- b. Harga bahan baku merupakan dasar penyusunan perhitungan dari perusahaan yang harus disediakan untuk investasi dalam bahan baku tersebut.

- c. Biaya-biaya persediaan merupakan biaya-biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk pengadaan bahan baku.
- d. Pemakaian sesungguhnya merupakan pemakaian bahan baku yang sesungguhnya dari periode lalu dan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan.

Persediaan bahan baku menurut Sofyan Assauri (2008:248), Suatu kegiatan yang menentukan tingkat komposisi dari pada persediaan parts, bahan baku, dan barang hasil/produk, sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta kebutuhan-kebutuhan pembelanjaan perusahaan dengan efektif dan efisien. Ada empat indikator persediaan bahan baku:

1. Kuantitas pemesanan ekonomis
2. Biaya pembelian
3. Biaya pemesanan
4. Biaya penyimpanan.

5. Biaya yang dikeluarkan

Menurut Hendra S (2009: 110) Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan member manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Sedangkan menurut *American Accounting Association* (AAA), biaya adalah

pengeluaran yang diukur dalam moneter atau potensi yang akan dikeluarkan untuk memperoleh dan mencapai tujuan tertentu. Selain itu, biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan/pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau individu yang berhubungan langsung dengan output/produk yang dihasilkan oleh perusahaan/perorangan tersebut. Biaya operasional adalah salah satu jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan setiap tahunnya baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil dalam jumlah tertentu. Biaya operasional kadang juga disebut dengan biaya komersial. Biaya operasional adalah seluruh biaya operasi kecuali biaya bunga dan biaya pajak penghasilan.

2. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan berasal dari kata *credera* yang artinya adalah kepercayaan. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (pihak yang membutuhkan dana). (Antonio, 2001 : 60).

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di

biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005 : 87).

Unsur-unsur pembiayaan sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang dan jasa) akan benar-bener diterima dimasa tertentu dimasa datang.
- b. Kesepakatan, di dalam pembiayaan juga mengandung unsure kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- c. Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.
- d. Risiko, adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau kredit macet.
- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga atau bagi hasil.

Dalam hal ini pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan non bank untuk nasabah UMKM yang membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan usaha mereka adalah pembiayaan ARRUM.

1) Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Muhammad Syafei Antonio jenis-jenis pembiayaan berdasarkan pada sifat dan penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan memenuhi kebutuhan.
- b. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif dibagi menjadi 2 hal yaitu sebagai berikut :

a) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan hasil kualitas atau mutu hasil produksi dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utilty of place* dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja berfungsi

mengembangkan usaha yang sudah dijalankan agar dapat mengembangkan usaha tersebut dan memperoleh keuntungan secara optimal.

b) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu, pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi.

2) Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas, pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang di raih dari hasil yang di peroleh dari usaha yang di kelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang di yakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- b. *Safety* merupakan keamanan dari prestasi yang diberikan harus benar-bener terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-bener tercapai tanpa hambatan yang berarti karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang di berikan dalam bentuk modal, barang

atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

3) Kelayakan Pembiayaan

Setiap usaha akan selalu membutuhkan dana dalam memperlancar kegiatan usaha yang telah dirintis, tidak terkecuali usaha dalam sektor mikro atau kecil. Saat ini banyak sekali lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan untuk semua sektor mikro atau makro. Pegadaian syariah adalah salah satunya yang menyediakan pembiayaan dalam produk ARRUM usaha mikro atau kecil.

Penilaian kelayakan pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di lembaga tersebut. Tujuan dari analisis tersebut dimaksudkan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak (Muhammad, 2005 : 59).

Sebelum pembiayaan diberikan, dalam melakukan penilaian kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Dalam lembaga perbankan atau pegadaian syariah, yang dikenal dengan unsur 5C, 8P, dan 3R. unsure 5C terdiri dari (Sumiyanto, 2008: 165) :

- a. *Character*, penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur. Dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan

bahwa anggota pengguna dana atau anggota pegadaian syariah yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*, penilaian secara subjektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha nasabah, cara berusaha dan tempat usaha.

1. *Capital*, penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan, melalui resio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.

2. *Collateral*, adalah jaminan milik debitur. Penilaian untuk lebih menyakinkan jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat digunakan secepat mungkin.

3. *Condition*, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan.

Menurut Sumiyanto (2008: 165-166), 7P terdiri dari :

- a. *Personality*, yaitu penilaian calon debitur dari kepribadian atau tingkah lakunya.
- b. *Party*, penilaian dengan mengklasifikasikan anggota kedalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya.
- c. *Purpose*, yaitu penilaian dengan mengetahui tujuan penggunaan pembiayaan.
- d. *Prospect*, yaitu penilaian terhadap ukuran prospect usaha calon debitur (nasabah).
- e. *Payment*, yaitu penilaian terhadap ukuran calon debitur pengembalian pembiayaan.
- f. *Profitability*, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam mencari laba.
- g. *Protection*, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam memberikan perlindungan usaha dan jaminan yang ada.

Adapun 3R terdiri dari (Sumiyanto, 2008: 165-166) :

- a. *Return*, yaitu pengembalian dalam bentuk keuntungan atas penggunaan pembiayaan karena disini yang dimaksud adalah pembiayaan ARRUM, jadi ada biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan barang.
- b. *Repayment*, yaitu kemampuan dan kesanggupan anggota untuk membayar kembali semua pembiayaan yang diterima.
- c. *Risk*, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi resiko kegagalan.

4) Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Menurut Muhammad, prosedur pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank maupun koperasi yang memuat informasi tentang data diri seperti :
 1. Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan, nomor KTP, dan NPWP.
 2. Alamat dan nomor telepon tempat kerja
 3. Keterangan mengenai pekerjaan
 4. Jumlah pembiayaan dan tujuan penggunaan dana
 5. Specimen tanda tangan
- b. Mengumpulkan data diri berupa foto kopy KTP suami istri (bagi yang sudah menikah), foto kopy surat nikah (bagi yang sudah menikah) dan foto kopy kartu keluarga.
- c. Slip gaji dan surat keterangan karyawan
- d. Foto kopy rekening tabungan selama 6 bulan terakhir
- e. Foto kopy BPKB kendaraan (bagi angunan yang berupa kendaraan) atau foto copy sertifikat SHM/SHGB atau pun akte tanah.

Proses pemberian pembiayaan yang baik untuk menghasilkan keputusan pembiayaan yang benar, seluruh tahap dalam proses pemberian pembiayaan yang harus dilalui, seperti :

1. Mewancarai nasabah

2. Melakukan analisis pembiayaan, termasuk analisis keuangan nasabah
3. Melakukan negosiasi
4. Menyusun struktur pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah
5. Melakukan dokumentasi secara layak
6. Melakukan monitoring pembiayaan yang baik

3. Rahn

a. Definisi Gadai Syariah (Rahn)

Rahn menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan di tarik kembali. Rahn juga di artikan menjadi barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian, dengan kata lain, rahn adalah akad berupa menggadaikan barang dari suatu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya (Nasrun Haroen, 2000: 251).

Pengertian gadai atau rahn secara bahasa adalah tetap, kekal dan jaminan. Sedangkan pengertian secara istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah di tebus. Menurut kitab Undang-Undang perdata pasal 1150, gadai adalah hak yang di peroleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang oleh bergerak.

4. Dasar Hukum Gadai Syariah (Rahn)

Al Qur'an

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad ar-rahm dibolehkan dalam islam berdasarkan Al Qur'an dan Sunah Rasul. Adapun dasar hukum gadai terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman yang artinya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang), akan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya : dan jangan kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan.

5. Mekanisme Kerja Produk Gadai Syariah (Rahn)

Produk gadai yang dijalankan pegadaian syariah menggunakan 2 akad pada transaksinya. Akad yang digunakan yaitu :

- a. Akad Rahn, rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan untuk atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas hutang (Andri Soemitra, 2010: 391).

- b. Akad Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Membawa fotokopy KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain)
- 2) Mengisis formulir permintaan rahn
- 3) Menyerahkan barang jaminan (marhun) seperti :
 - a. Perhiasan emas
 - b. Kendaraan bermotor
 - c. Barang-barang elektronik

Selanjutnya prosedur pemberian pinjaman (Marhun bih dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Nasabah mengisi formulir permintaan rahn
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan rahn yang dilampirkan dengan fotokopy identitas serta barang jaminan ke loket.
3. Pertugas pegadaian menaksir (marhun) angunan yang diserahkan
4. Besar pinjaman atau marhun bih adalah sebesar 90% dari taksiran marhun

5. Apabila disepakati besar pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

6. Produk Ar-Rum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro)

- a. Pegadaian syariah mendefinisikan ARRUM adalah (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) yang dijalankan pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari, yaitu dengan memaksimalkan daya guna kendaraan yang dimiliki.

Menurut Andri Soemitra ARRUM merupakan singkatan dari ar-rahm untuk usaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan prinsip syariah.

b. Dasar Hukum ARRUM

- 1) Pembiayaan ARRUM menurut Undang-undang yang mengaturnya yaitu menurut Surat Edaran (SE) No. 14/US.200/2008 tentang penyaluran pembiayaan ARRUM.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 3) Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang tasjily, *Rahn tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fiksi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi

jaminan (*rahn*). Adapun pengertian tentang rahn tasjily merupakan rahn (fidusial) yaitu sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. (<http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/.rahn-tasjily> (27 oktober 2018)).

c. Keunggulan produk ARRUM pada pegadaian syariah.

Menurut Andri Soemitra produk ARRUM BPKB pada pegadaian Syariah memiliki keunggulan sebagai berikut :

1. Persyaratan yang mudah, proses yang cepat kurang lebih 3 hari, serta biaya-biaya yang kompetitif dan relatif murah.
2. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36 bulan.
3. Jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil ataupun motor) sehingga fisik kendaraan tetap berada pada ditangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha.
4. Nilai pembiayaan dapat mencapai 70% dari nilai taksiran anggunan.
5. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan angsuran tetap.
6. Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon ijarah.
7. Didukung oleh staff berpengalaman serta ramah santun dalam memberikan pelayanan.

Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk ARRUM ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan

a) Melampirkan

- 1) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
- 2) Fotokopi KTP Suami/ Istri
- 3) Fotokopi Surat Nikah
- 4) Fotokopi dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait.
- 5) Asli BPKB kendaraan bermotor
- 6) Fotokopi rekening Koran/tabungan (jika ada)
- 7) Fotokopi laporan keuangan usaha

d. Apabila persyaratan diatas telah dipenuhi maka proses selanjutnya adalah:

- 1) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM
- 2) Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan serta pendukung lainnya yang terkait
- 3) Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen- dokumen yang dilampirkan
- 4) Penandatanganan akad ARRUM.
- 5) Pencairan pembiayaan

Dalam pegadaian syariah akad atau perjanjian sangatlah diperhatikan, akad adalah alat transaksi yang digunakan sebagai pertemuan ijab dan Kabul dalam proses *rahn* atau gadai. Dalam produk

ARRUM terdapat dua akad yang menjadi alat dalam melakukan rahn atau gadai, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Secara umum mekanisme operasional akad *rahn* dan akad *ijarah* pada produk ARRUM pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Akad Rahn

Melalui akad rahn nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpannya dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan penelitian ini dalam pemberian Produk ARRUM menggunakan akad Rahn *Tasjily* merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan orang yang memberikan gadai dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada orang yang menerima gadai (Muftifiandi, 2015: 100-101).


b. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Dewan

Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa yang didalamnya menerangkan tentang syarat jumlah penetapan *ijarah* yaitu fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa “ Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman”. Melainkan dari nilai barang jaminan sendiri. *Ijarah* dibayar setiap bulan bersamaan dengan pembayaran angsuran bulanan.

C. Kerangka Penelitian

Berikut ini adalah kerangka pemikiran dari peneliti mengenai penelitian yang akan dilakukan:



Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu yang berlandaskan syariah. Jaminan tersebut di gadaikan kemudian di taksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan (Kamsir, 2011: 67).

Pembiayaan ARRUM adalah skim pinjaman modal dengan akad syariah *rahn* dengan *ijarah* yang diperuntukkan bagi para pengusaha mikro, kecil,

menengah yang ingin mengembangkan usahanya. Diharapkan bantuan modal ini dapat membantu dan mengembangkan usahanya.

UMKM adalah usaha milik perorangan yang bukan di bawah perusahaan besar yang mampu memberikan lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan berimbas pada pembangunan ekonomi. Namun masalah dalam mengembangkan UMKM ini adalah terletak dari kurangnya modal. Salah satu faktor yang perlu di pertimbangkan untuk memperoleh pendapatan usaha yang optimal adalah dengan tersedianya modal yang cukup. Modal usaha merupakan suatu kemampuan yang harus di miliki oleh pengusaha. Kekurangan modal akan sangat membatasi pengembangan usaha pedagang kecil, dengan modal yang cukup besar maka usaha kecil akan dapat meningkatkan jumlah barang dagangan sehingga pendapatan usaha juga akan meningkat.

Dalam penelitian ini tolak ukur dalam pengembangan usaha atau perkembangan usaha yaitu :

a. Laba usaha

Laba usaha adalah pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Laba usaha yang semakin meningkat menunjukkan bahwa suatu usaha mengalami perkembangan.

b. Pelanggan atau pembeli

Pelanggan atau langganan menunjuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi.

Pembeli atau pelanggan adalah seseorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu waktu tertentu.

c. Aset usaha

Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset yaitu semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan yang dapat dimasukkan dalam kolom aset salah satunya adalah gedung atau bangunan.

d. Barang dagang

Barang yang tersedia digudang untuk dijual sekarang atau masa depan. Suatu perusahaan mengalami perkembangan apabila produk yang dijual bertambah dan bervariasi.

e. Pendapatan

Pendapatan yaitu jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dan aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan.

f. Perluasan usaha

Suatu usaha atau tindakan yang bertujuan untuk memperbesar suatu usaha yang dijalankan, misalnya memperluas peluang gudang atau toko, membuka cabang baru ditempat lain dan sebagainya.

g. Tenaga kerja

Jumlah karyawan yang berkerja pada suatu unit usaha dan mampu untuk memproduksi atau menjual barang kepada konsumen.

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:64), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

1. Hipotesis pertama (modal usaha)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2012: 27), yang mengatakan bahwa modal usaha ini terbukti berpengaruh terhadap perkembangan usaha karena semakin besar modal maka semakin besar pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan oleh UMKM sehingga semakin tinggi modal maka akan meningkatkan pendapatan dan UMKM dapat berkembang.

H1: Ada pengaruh signifikan antara modal usaha dengan perkembangan usaha UMK.

2. Hipotesis Kedua (Pembiayaan ARRUM)

Menurut penelitian Muftifiandi (2015:112) dengan judul “peran pembiayaan produk ARRUM bagi UMKM pada PT. Pegadaian (persero) cabang syariah simpang patal Palembang” menyimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan ARRUM memiliki berbagai proses yaitu tahap

permohonan. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh petugas pegadaian syariah, tahap permintaan data-data kondisi usaha oleh tim mikro, persetujuan atau keputusan setelah persyaratan dan penilaian telah dinyatakan layak, dan terakhir tahap akad dan pencairan. Faktor yang menyebabkan tidak layaknya UMKM untuk mendapatkan pembiayaan ARRUM adalah jika calon debitur memiliki pinjaman kepada pihak lain, kondisi usaha, jaminan dan karakter atau sifat dari calon. Dari penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis seperti ini:

H2 : Ada pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan ARRUM dengan Perkembangan usaha UMK.